



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.Afrisal Bahehaqi als Afrisal bin (alm) Suhadak**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 26 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sendang Utara IV/37 Rt.05 Rw.07 Ds.Gemah
Kec.Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kejaksaan sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dimas Priyo Sejati, S.H, berkantor di Jl. KH.Hasyim Asyari, Mandingan Rt.001 Kelurahan Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL tanggal 01 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL tanggal 01 Februari 06 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *M.AFRISAL BAHEHAQI Als AFRISAL Bin SUHADAK* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*PENIPUAN*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *M.AFRISAL BAHEHAQI Als AFRISAL Bin SUHADAK* dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar ft copy bukti transfer dengan Nomor Referensi : 2209271122374746915, tanggal 27 September 2022 jam 23:34:23 Wib ke nomor rekening Bank BCA-0091202301 atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI dengan total transaksi Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar ft copy bukti transfer dengan Nomor Referensi : 2209291121339397662, tanggal 29 September 2022 jam 14:01:50 Wib ke nomor Rekening Bank BCA-0091202301 atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI dengan total transaksi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Cruzer Blade 8 GB, warna merah yang berisikan : Rekaman vidio pengakuan tersangka terkait dengan paket yang dikirim oleh tersangka M.AFRISAL BAHEHAQI Als AFRISAL Bin SUHADAK kepada korban MUHAMMAD RIDLO AMJAD, ukuran 10,7 MB Rekaman vidiopada saat pekat yang dikirim oleh tersangka M.AFRISAL BAHEHAQI Als AFRISAL Bin SUHADAK dibuka oleh korban ukuran 3,85 MB

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD

- Sebuah Housing iPhone 7, tanpa mesin, warna Gold, berikut Dusbox iPhone 7 warna hitam berikut bungkus paket dengan Nomor Connote : 066770006010022
- Sebuah Handphone merek SAMSUNG, Galaxi Note 5, warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai lagi/sampah, berikut bungkus paket dengan Nomor Connote :
066770006022622

- 1 (satu) buah Simcard/kartu perdana Smartfren dengan Nomor :
088238387576 dan 8962092710 GTO 2321959077 128K

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan namun akan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan, Terdakwa akan mengembalikan uang kepada saksi korban, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa M.AFRISAL BAHEHAQI Als AFRISAL Bin SUHADAK pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.34.23 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi AVANDI CHANDRA PERDANA di Dusun Glondong Rt.02 Desa Turtonirmolo, Kec.Kasihan, Kab.Bantul atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD di pusat perbelanjaan/kulakan HP Roxy Square di Jakarta, setelah terjadi pengenalan tersebut berlanjut sering komunikasi dan pernah transaksi jual beli Handphone. Selanjutnya pada awal bulan September 2022 terdakwa mengirim Whatsapp ke nomor HP saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD dan menawarkan iPhone bekas pakai (like new) terdiri dari 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 128

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GB, bekas pakai, garansi sampai dengan akhir tahun 2022, kondisi bagus banget dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 64 GB, bekas pakai, garansi sampai satu tahun, kondisi bagus banget dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Ridlo Amjad “Mas, ini ada iPhone 11 dengan memori 128 GB, garansi masih akhir tahun 2022 dengan harga tujuh juta dua ratus dan kondisinya masih bagus banget dan untuk iPhone yang kedua melalui HP dengan kata-kata “Mas, ini ada iPhone 11 dengan memori 64 GB, kondisinya masih baru dengan harga tujuh juta garansi satu tahun”.
 - Bahwa atas penawaran terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD menjadi tertarik dan membeli kedua iPhone yang ditawarkan oleh terdakwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD mentransfer uang 2 (dua) kali sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.34.23 Wib di rumah saksi AVANDI CHANDRA PERDANA di Dusun Glondong Rt.02 Desa Tirtonirmolo Kec.Kasihan Kab. Bantul sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui M-Banking Bank Mandiri dengan no.rekening 1370011574688 atas nama Muhammad Ridlo Amjad ke nomor rekening : 0091202300 Bank BCA atas nama M.Afrisal Bahehaqi dengan bukti transfer Nomor Referensi : 2209271122374746915 dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 jam 14.01.50 Wib di Counter HP ZOOM GADGET di Jl.D.I.Panjaitan Suryodiningratan Mantriheron Kota Yogyakarta sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan bukti transfer Nomor Referensi : 2209291121339397622.
 - Bahwa setelah saksi Muhammad Ridlo Amjad mentransfer sejumlah uang, terdakwa mengirimkan paket melalui JNE (PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir), untuk paket pertama nomor Connote : 066770006010022 diterima pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Counter ZOOM GADGET Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kelurahan Mantriheron Kec.Mantriheron Kota Yogyakarta.
 - Bahwa untuk paket yang pertama dibuka pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di Counter ZOOM GADGET Jl.D.I.Panjaitan Kel.Mantriheron, Kec.Mantriheron, Kota Yogyakarta dan yang membuka paket HANDRA SOPIAN HADI disaksikan oleh saksi Muhammad Ridlo Amjad, Yazid Ali Syukron dan Nur Arif, isinya berupa sebuah Housing iPhone 7, tanpa mesin, warna Gold, berikut Dusbox iPhone 7 warna hitam yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah. Bahwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima paket yang pertama dan tidak sesuai yang ditawarkan dan dijanjikan selanjutnya saksi Muhammad ridlo Amjad menelpon terdakwa secara Video Call bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan terdakwa saat itu malah menyalahkan pihak JNE mungkin ditukar oleh oknum JNE.

- Bahwa untuk paket yang kedua dengan nomor Connote : 066770006022622 diterima pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 13.15 Wib di Counter ZOOM GADGET Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kel.Mantrijeron, Kec.Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Oleh karena saksi Muhammad Ridlo Amjad merasa ada kecurigaan maka saksi Muhammad Ridlo Amjad sengaja tidak membuka terlebih dahulu paket yang kedua akan tetapi saksi Muhammad Ridlo Amjad berangkat menuju Semarang untuk menemui terdakwa di rumahnya di Semarang dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Muhammad Ridlo Amjad menyuruh terdakwa untuk membuka paket yang dikirimnya, dan setelah dibuka paket yang kedua berisi sebuah Handphone merk Samsung, Galaxi Note 5 warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa saat dikonformasi oleh saksi Muhammad Ridlo Amjad mengakui perbuatannya bahwa telah mengirim barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.
- Bahwa atas kejadian yang dialaminya tersebut, saksi Muhammad Ridlo Amjad melaporkan ke Polsek Kasihan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD mengalami kerugian sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa M.AFRISAL BAHEHAQI Als AFRISAL Bin SUHADAK pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.34.23 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi AVANDI CHANDRA PERDANA di Dusun Glondong Rt.02 Desa Turtonirmolo, Kec.Kasihan, Kab.Bantul atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD di pusat perbelanjaan/kulakan HP Roxy Square di Jakarta, setelah terjadi pengenalan tersebut berlanjut sering komunikasi dan pernah transaksi jual beli Handphone. Selanjutnya pada awal bulan September 2022 terdakwa mengirim Whatsapp ke nomor HP saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD dan menawarkan iPhone bekas pakai (like new) terdiri dari 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 128 GB, bekas pakai, garansi sampai dengan akhir tahun 2022, kondisi bagus banget dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 64 GB, bekas pakai, garansi sampai satu tahun, kondisi bagus banget dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa atas penawaran terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD menjadi tertarik dan membeli kedua iPhone yang ditawarkan oleh terdakwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD mentransfer uang 2 (dua) kali sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.34.23 Wib di rumah saksi AVANDI CHANDRA PERDANA di Dusun Glondong Rt.02 Desa Tirtonirmolo Kec.Kasihan Kab. Bantul sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui M-Banking Bank Mandiri dengan no.rekening 1370011574688 atas nama Muhammad Ridlo Amjad ke nomor rekening : 0091202300 Bank BCA atas nama M.Afrisal Bahehaqi dengan bukti transfer Nomor Referensi : 2209271122374746915 dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 jam 14.01.50 Wib di Counter HP ZOOM GADGET di Jl.D.I.Panjaitan Suryodiningratan Mantrijeron Kota Yogyakarta sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan bukti transfer Nomor Referensi : 2209291121339397622.
- Bahwa setelah saksi Muhammad Ridlo Amjad mentransfer sejumlah uang, terdakwa mengirimkan paket melalui JNE (PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir), untuk paket pertama nomor Connote : 066770006010022 diterima pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Counter ZOOM GADGET Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kelurahan Mantrijeron Kec.Mantrijeron Kota Yogyakarta.
- Bahwa untuk paket yang pertama dibuka pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di Counter ZOOM GADGET Jl.D.I.Panjaitan Kel.Mantrijeron, Kec.Mantrijeron, Kota Yogyakarta danyang membuka paket HANDRA SOPIAN HADI disaksikan oleh saksi Muhammad Rislo Amjad, Yazid Ali Syukron dan Nur Arif, isinya berupa sebuah Housing

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iPhone 7, tanpa mesin, warna Gold, berikut Dusbox iPhone 7 warna hitam yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah. Bahwa setelah menerima paket yang pertama dan tidak sesuai yang ditawarkan dan dijanjikan selanjutnya saksi Muhammad ridlo Amjad menelpon terdakwa secara Video Call bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan terdakwa saat itu malah menyalahkan pihak JNE mungkin ditukar oleh oknum JNE.

- Bahwa untuk paket yang kedua dengan nomor Connote : 066770006022622 diterima pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 13.15 Wib di Counter ZOOM GADGET Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kel.Mantrijeron, Kec.Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Oleh karena saksi Muhammad Ridlo Amjad merasa ada kecurigaan maka saksi Muhammad Ridlo Amjad sengaja tidak membuka terlebih dahulu paket yang kedua akan tetapi saksi Muhammad Ridlo Amjad berangkat menuju Semarang untuk menemui terdakwa di rumahnya di Semarang dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Muhammad Ridlo Amjad menyuruh terdakwa untuk membuka paket yang dikirimnya, dan setelah dibuka paket yang kedua berisi sebuah Handphone merk Samsung, Galaxi Note 5 warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa saat dikonfirmasi oleh saksi Muhammad Ridlo Amjad mengakui perbuatannya bahwa telah mengirim barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.
- Bahwa atas kejadian yang dialaminya tersebut, saksi Muhammad Ridlo Amjad melaporkan ke Polsek Kasihan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD mengalami kerugian sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ridlo Amjad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 jam 23:34:23 Wib di rumah CANDRA PERDANA di Dsn.Glondong Rt.02 Desa Tirtonirmolo Kec.Kasihan, Kab.Bantul saksi berada di rumah CANDRA karena sedang mengantarkan iPhone pesannya;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih sejak bulan Juli 2019 di sebuah perbelanjaan Roxy Square di Jakarta karena sama-sama berbelanja/kulakan Handphone dan telah kurang lebih 10 (sepuluh) kali saksi memesan dan membeli Handphone kepada terdakwa dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa terdakwa menawarkan iPhone 11 kepada saksi dengan kata-kata "Mas ini ada iPhone 11 dengan memori 128 GB, garansi masih akhir tahun 2022 dengan harga tujuh juta dua ratus dan kondisinya masih bagus banget, selanjutnya untuk iPhone yang kedua melalui HP dengan kata-kata "Mas ini ada iPhone 11 dengan memori 64 GB, kondisinya masih baru dengan harga tujuh juta garansi satu tahun", selanjutnya atas perkataan terdakwa tersebut, saksi tertarik untuk membeli kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 jam 23:34:23 Wib saat saksi berada di rumah Avandi Chandra Perdana mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan aplikasi M-Banking dari Bank Mandiri milik saksi ke nomor rekening : 0091202300 Bank BCA atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI Als AFRISAL dengan bukti transfer Nomor Referensi : 2209271122374746915 kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 jam 14:01:50 Wib di Counter HP Zoom Gadget di Jl.D.I.Panjaitan Suryodiningratan Mantrijeron Kota Yogyakarta sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Nomor Referensi : 2209291121339397622;
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli 2 (dua) unit iPhone 11 dengan terdakwa sampai terjadi kesepakatan harga Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan Whatsaaps (WA) dan untuk memastikan kebenarannya saksi menelpon langsung terdakwa melalui nomor HP. 088238387576;
- Bahwa setelah uang saksi transfer ternyata barang yang saksi terima tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan akan tetapi hanya sebuah Housing iPhone 7 tanpa mesin, warna Gold, berikut Dusbox iPhone 7 warna hitam dan sebuah Handphone merk Samsung, Galaxi Note 5 warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/ sampah sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikannya;
- Bahwa saat terdakwa menawarkan iPhone dan melakukan penipuan dengan menggunakan HP miliknya dengan Nomor : 088238387576;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam jual beli HP antara terdakwa dan saksi berupa 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 128 GB, bekas pakai, garansi sampai akhir tahun 2022, kondisi bagus banget dan 1 (satu) unit iPhone 11

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori 64 GB, bekas pakai, garansi masih satu tahun, kondisi bagus banget;

- Bahwa paket kiriman barang terdakwa melalui jasa pengiriman barang JNE (PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir) untuk paket yang pertama dengan Nomor connote : 066770006010022 diterima pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Counter Zoom Gadget Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kelurahan Mantrijeron Kec.Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Bahwa paket barang yang kedua dengan Nomor Connote : 066770006022622 diterima pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 13.15 Wib di Counter Zoom Gadget Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kelurahan Mantrijeron Kec.Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Bahwa untuk paket yang pertama dibuka pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di Counter Zoom Gadget Jl.D.I.Panjaitan Kel.Mantrijeron Kec.Mantrijeron Kota Yogyakarta dan yang membuka paket saksi HANDRA SOPIAN HADI isinya berupa sebuah Housing iPhone 7, tanpa mesin, warna Gold, berikut Dusbox iPhone 7 warna hitam yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah kemudian pada saat membuka paket disaksikan oleh saksi sendiri, Sdr.Yazid Ali Syukron dan Sdr.NUR ARIF;
- Bahwa setelah membuka paket pertama akan tetapi barang yang dikirim tidak sesuai selanjutnya saksi menelpon terdakwa dengan videocall dan malahan terdakwa tidak mengakui paketnya yang dikirim tidak sesuai dan terdakwa menyalahkan pihak JNE dengan mengatakan ada oknum JNE yang menukarnya;
- Bahwa karena pengiriman paket yang pertama ternyata tidak sesuai pesanan selanjutnya untuk paket kedua yang telah diterima, saksi tidak membukanya akan tetapi saksi mengajak saksi Avandi Chandra Perdana pergi ke Semarang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib menemui terdakwa di rumahnya dan saksi menyuruh terdakwa untuk membuka paket yang dikirimnya dan ternyata isinya berupa sebuah Handphone merk Samsung Galaxi Note 5, warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikannya;
- Bahwa saksi awalnya ingin menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan akan tetapi terdakwa dan keluarga terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 14.200.000,- (empat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi melaporkan hal yang dialaminya ke Polsek Kasihan;

- Bahwa terdakwa ketika saksi tanya mengatakan kalau melakukan penipuan untuk mendapatkan uang dan uangnya dipergunakan untuk membayar hutang serta memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa dalam persidangan secara offline ditunjukkan bukti percakapan antara terdakwa dan saksi sebanyak 12 (dua belas) lembar foto copy bukti percakapan Whatshaap, 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dengan Nomor Referensi : 2209271122374746915 tanggal 27 September 2022 jam 23:34:23 Wib ke nomor Rekening Bank BCA-0091202301 atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI dengan total transaksi Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dengan Nomor referensi : 2209291121339397662 tanggal 29 September 2022 jam 14:01:50 Wib ke nomor rekening Bank BCA-0091202301 atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI dengan total transaksi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sebuah Housing iPhone 7, tanpa mesin, warna Gold berikut Dusbox iPhone 7 warna hitam berikut bungkus paket dengan nomor Connote : 066770006010022, sebuah Handphone iPhone merk Samsung Galaxi Note 5 warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah berikut bungkus paket dengan Nomor connote : 066770006022622 dan saksi membenarkan barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian yang dialaminya saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Hendra Sopian Hadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 19.00 Wib sewaktu sedang berada di Counter Zoom Gadget Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kel.Mantrijeron Kota Yogyakarta, datang kurir dari JNE yang mengantarkan paket barang dengan Nomor Connote : 066770006010022 yang diterima oleh FIRMAN (karyawan Zoom Gadget) dan sekitar pukul 21.00 Wib paket yang diterima dibuka oleh saksi dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Ridlo Amjad, Sdr.Yazid Ali Syukron dan Nur Aris dan setelah dibuka isi paket berupa Sebuah Housing iPhone 7, tanpa mesin, warna Gold, berikut Dusbox iPhone 7 warna hitam (sampah)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga paket barang yang dikirim oleh seseorang atas nama AFRIZAL alamat semarang No.telp. 088238387576 tidak sesuai dengan harapan saksi Muhammad Ridlo Amjad selaku pembelinya, karena yang dibeli berupa iPhone 11 sehingga saksi Muhammad Ridlo Amjad telah ditipu dan dibohongi oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 13.15 Wib sewaktu saksi sedang berada di Counter Zoom Gadget Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kel.Mantrijeron Kec.Mantrijeron Kota Yogyakarta ada kiriman paket lagi yang dikirim oleh kurir dari JNE dengan Nomor Connote : 066770006022622 dan diterima oleh Yazid (karyawan Counter Zoom Gadget) namun dikarenakan saksi Muhammad Ridlo Amjad sudah ada kecurigaan maka sengaja tidak dibuka dan sekitar pukul 15.00 Wib saksi Muhammad Ridlo Amjad berangkat menuju Semarang untuk menemui terdakwa dan paket rencananya akan dibuka di depan terdakwa selaku penjual dan pengirim tersebut. Dan setelah kembali dari Semarang dan berhasil menemui terdakwa ternyata isi paket yang kedua berupa Sebuah Handphone merk Samsung, Galaxi Note 5 warna Gold, berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah sehingga saksi Muhammad Ridlo Amjad merasa telah menjadi korban penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kasihan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa untuk lebih pastinya terjadinya jual beli tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kedua HP yang dipesan oleh saksi Muhammad Ridlo Amjad seharga Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan HP yang dipesan oleh saksi Muhammad Ridlo Amjad berupa iPhone 11 sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa setahu saksi untuk pembayaran Handphone biasanya melalui transfer antar rekening Bank;
- Bahwa dalam persidangan secara offline ditunjukkan barang bukti berupa sebuah Housing iPhone 7, tanpa mesin, warna Gold berikut Dusbox iPhone 7 warna hitam berikut bungkus paket dengan nomor Connote : 066770006010022 dan sebuah Handphone iPhone merk Samsung Galaxi Note 5 warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah berikut bungkus paket dengan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor connote : 066770006022622 dan saksi membenarkan barang-barang tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Dwi Purnomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan prosedur pengiriman barang yang dikirim melalui jasa pengiriman PT.Tiki JNE (Jalur Nugara Ekakurir) di Kantor di cabang Yogyakarta, berkaitan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana Penipuan jual beli iPhone yang telah dilaporkan di Polsek Kasihan;
- Bahwa saksi bekerja pada PT.TIKI JNE (Jalur Nugara Ekakurir) di Kantor Cabang Yogyakarta sejak awal tahun 2011 dan saat sekarang ini saksi menjabat sebagai Koordinator Deliveri/Pengiriman barang yang bertugas melakukan monitoring Inbon (barang masuk) dan Inout (barang keluar) selanjutnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Supervisor di Kantor Cabang PT.Tiki JNE (Jalur Nugara Ekakurir) di Yogyakarta;
- Bahwa paket barang yang akan dikirim seperti Laptop, HP atau barang elektronik maka sesuai prosedur harus dibuka terlebih dahulu, dicek dan diasuransikan dan apabila pengirim tidak bersedia untuk dibuka dan diasuransikan maka apabila terjadi kerusakan barang maka menjadi tanggung jawab pengirim;
- Bahwa PT.Tiki JNE (Jalur Nugara Ekakurir) kantor Cabang Yogyakarta pernah menerima pengiriman paket barang dengan Nomor connote : 066770006010022 dan paket barang dengan Nomor connote : 066770006022622 dengan pengirim atas nama AFRIZAL alamat Semarang, Semarang dengan Nomor Telp. 088238387576;
- Bahwa paket yang dikirim terdakwa tersebut untuk penerima paket atas nama ZOOM GADGET dengan alamat Jl.D.I.Panjaitan Suryodiningratan Kec.Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta 55141 No.Telp.08156609435;
- Bahwa terdakwa AFRIZAL melakukan pengiriman barang tersebut dari sebuah agen JNE dengan kode : SRG 10000 SEMARANG dengan tujuan Yogyakarta dengan kode : JOG1009 MANTRIJERON, YOGYAKARTA dengan menggunakan layanan Reguler, sehingga waktu pengiriman paket barang dari JNE Semarang ke JNE Yogyakarta memerlukan waktu maksimal 2 (dua) hari;
- Bahwa ongkos pengiriman paket barang tersebut masing-masing Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) sehingga jumlah ongkos yang harus dibayar

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa AFRIZAL selaku pengirim barang 2 (dua) kali pengiriman sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa paket dengan Nomor Connote : 066770006010022 tersebut dikirim oleh AFRIZAL melalui agen JNE NADH PALEBON Semarang pada tanggal 28 September 2022 jam 18.31 Wib dan sampai di gudang kantor cabang JNE Yogyakarta pada tanggal 29 September 2022 jam 13.10 Wib;
- Bahwa paket dengan Nomor Connote : 066770006022622 tersebut dikirim oleh AFRIZAL melalui agen JNE NADH PALEBON Semarang pada tanggal 29 September 2022 jam 13.43 Wib dan sampai gudang kantor cabang JNE Yogyakarta pada tanggal 30 September 2022 jam 03.4.. Wib;
- Bahwa saksi dan petugas gudang lainnya serta kurir tidak mengetahui isi dari paket barang dengan Nomor Connote : 066770006010022 dan paket barang dengan Nomor Connote : 066770006022622 yang dikirim oleh AFRIZAL namun dalam bungkus paket tersebut ada tulisan DISKRIPSI : HP iPhone 11 warna kuning;
- Bahwa yang melakukan pengiriman paket barang dengan Nomor Connote : 066770006010022 dikirim oleh Kurir atas nama ANDI RIYANTO dengan Nomor Telp : 089625007062 dan paket barang dengan Nomor Connote : 066770006022622 dikirim oleh Kurir atas nama DANANG WINARTO dengan Nomor telp : 087838893046;
- Bahwa barang pengiriman paket yang pertama sudah sampai ke alamat tujuan yaitu Counter ZOOM GADGET yang beralamat di Jl.D.I.Panjaitan Suryodiningratan Kec.Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 18.57 Wib dan diterima oleh Sdr.FIRMAN (karyawan ZOOM GADGET) dan untuk pengiriman paket yang kedua kalinya sampai pada alamat tujuan di Counter HP ZOOM GADGET yang beralamat di Jl.D.I.Panjaitan Suryodiningratan Kec.Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 30 September 2022 jam 13.18 Wib dan diterima oleh Sdr.YAZID (karyawan ZOOM GADGET);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Andi Riyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi telah mengantarkan paket barang ke Counter HP ZOOM GADGET yang beralamat di Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kel.Mantrijeron, Kec.Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui saksi Muhammad Ridlo Amjad karena saksi sering mengantarkan paket barang ke Counter HP ZOOM GADGET;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.Tiki JNE (Jalur Nugara Ekakurir) di Yogyakarta sebagai karyawan tetap sejak awal bulan Juli tahun 2015, adapun tugas saksi sebagai kurir atau pengantar paket bertanggung jawab kepada Leader di Kantor Cabang PT.Tiki JNE (Jalur Nugara Ekakurir) Kantor Cabang Yogyakarta;
- Bahwa tugas saksi hanya mengantarkan paket barang sesuai dengan alamat tujuan;
- Bahwa setelah paket barang diterima sesuai alamat tujuan, kurir meminta tanda terima berupa tanda tangan atau Foto dan nama dari penerima paket;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengiriman paket barang dengan Nomor Connote : 066770006010022 yang dikirim melalui PT.Tiki JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) kantor Cabang Yogyakarta;
- Bahwa saksi melakukan pengiriman paket barang dengan Nomor Connote : 066770006010022 tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 (shift siang) jam 18.00 Wib dikirim dari Gudang JNE Jl.Gambiran No.26 Umbulharjo Yogyakarta dengan tujuan Counter ZOOM GADGET yang beralamat di Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kel.Mantrijeron, Kec.Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa paket barang dengan Nomor Connote : 066770006010022 pengirimnya atas nama AFRIZAL alamat Semarang, Semarang dengan Nomor telp. 088238387576 dan untuk alamat tujuan/penerima paket atas nama ZOOM GADGET yang beralamat di Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kel.Mantrijeron, Kec.Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi sebagai kurir tidak mengetahui isi dari paket barang dengan Nomor Connote : 066770006010022 yang dikirim oleh AFRIZAL dikarenakan Kurir dilarang untuk membuka tanpa seijin dan sepengetahuan dari penerima;
- Bahwa barang dengan Nomor Connote : 066770006010022 sudah saksi kirim dan paket sudah sampai ke alamat tujuan ZOOM GADGET di Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kel.Suryodiningratan Kec.Mantrijeron, Kota Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 jam 18.57 wib;
- Bahwa yang menyerahkan paket barang adalah saksi sendiri (ANDI RIYANTO) dan yang menerima Sdr.FIRMAN karyawan dari Counter HP ZOOM GADGET yang beralamat di Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kel.Suryodiningratan Kec.Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Bahwa bukti bahwa paket barang sudah dikirim sesuai dengan nama dan alamat tujuan berupa Foto/gambar yang diambil dengan menggunakan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone SAMSUNG A32 milik saksi sendiri dan hasil foto/gambar sudah saksi kirim melalui aplikasi mileapp milik PT.tiki JNE (Jalur Nugraha Ekakurir);

- Bahwa di persidangan secara offline ditunjukkan barang bukti berupa bungkus paket barang dengan Nomor Connote : 066770006010022 dan Nomor Connote : 066770006022622 adalah barang yang dikirim AFRIZAL melalui jasa pengiriman barang PT.TIKI JNE dari Semarang ke Yogyakarta kepada Counter ZOOM GADGET yang beralamat di Jl.D.I.Panjaitan Suryodiningratan, Kec.Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta sedangkan sebuah housing iPhone 7 tanpa mesin, warna Gold berikut Dusbox iPhone 7 warna hitam dan sebuah Handphone merk Samsung Galaxi Note 5, warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD di pusat perbelanjaan/kulakan HP Roxy Square di Jakarta, setelah terjadi pengenalan tersebut berlanjut sering komunikasi dan pernah transaksi jual beli Handphone;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Muhammad Ridlo Amjad pernah terjadi transaksi HP sebanyak 10 (sepuluh) kali dan tidak terjadi permasalahan;
- Bahwa pada awal bulan September 2022 terdakwa mengirim Whatsapp ke nomor HP saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD dan menawarkan iPhone bekas pakai (like new) terdiri dari 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 128 GB, bekas pakai, garansi sampai dengan akhir tahun 2022, kondisi bagus banget dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 64 GB, bekas pakai, garansi sampai satu tahun, kondisi bagus banget dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Ridlo Amjad “ Mas, ini ada iPhone 11 dengan memori 128 GB, garansi masih akhir tahun 2022 dengan harga tujuh juta dua ratus dan kondisinya masih bagus banget dan untuk iPhone yang kedua melalui HP dengan kata-kata “Mas, ini ada iPhone 11 dengan memori 64 GB, kondisinya masih baru dengan harga tujuh juta garansi satu tahun”;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penawaran terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD menjadi tertarik dan membeli kedua iPhone yang ditawarkan oleh terdakwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD mentransfer uang 2 (dua) kali sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.34.23 Wib sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui M-Banking Bank Mandiri dengan no.rekening 1370011574688 atas nama Muhammad Ridlo Amjad ke nomor rekening : 0091202300 Bank BCA atas nama M.Afrisal Bahehaqi dengan bukti transfer Nomor Referensi : 2209271122374746915;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 jam 14.01.50 Wib terdakwa menerima transferan uang dari saksi Muhammad Ridlo Amjad sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan bukti transfer Nomor Referensi : 2209291121339397622;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Ridlo Amjad mentransfer sejumlah uang, terdakwa mengirimkan paket melalui JNE (PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir), untuk paket pertama nomor Connote : 066770006010022 diterima pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Counter ZOOM GADGET Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kelurahan Mantrijeron Kec.Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi Muhammad ridlo Amjad menelpon terdakwa secara Video Call bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan terdakwa saat itu malah menyalahkan pihak JNE mungkin ditukar oleh oknum JNE;
- Bahwa untuk paket yang kedua dengan nomor Connote : 066770006022622 saksi Muhammad Ridlo Amjad berangkat menuju Semarang untuk menemui terdakwa di rumahnya di Semarang dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Muhammad Ridlo Amjad menyuruh terdakwa untuk membuka paket yang dikirimnya, dan setelah dibuka paket yang kedua berisi sebuah Handphone merk Samsung, Galaxi Note 5 warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat dikonformasi oleh saksi Muhammad Ridlo Amjad mengakui perbuatannya bahwa telah mengirim barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Kasihan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.00 Wib saat terdakwa sedang tidur

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah teman terdakwa yang bernama ASA di Dsn.Gebangsari Tengah Desa Catuk Kec.Mranggen Kab.Demak Jawa Tengah;

- Bahwa penipuan jual beli Handphone dilakukan oleh terdakwa melalui telpon di rumah terdakwa sendiri di Jl.Sendang Utara IV/37, Rt.05/Rw.07 Gemah Pedurungan Kota Semarang sedangkan untuk MUHAMMAD RIDLO mulai transaksi sampai dengan mentransfer uang pada tanggal 27 September 2022 di Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengirim HP bekas yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan dan dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Ridlo Amjad;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat transferan uang dari saksi Muhammad Ridlo Amjad, terdakwa dengan menggunakan kartu ATM Bank BCA menuju ATM yang berada di depan Swalayan Majapahit Pedurungan untuk mengambil uang;
- Bahwa setelah mendapatkan transferan uang dari saksi Muhammad Ridlo Amjad selanjutnya siangnya sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa mengirim HP rusak melalui Agen JNE di Palebon Pedurungan Semarang dengan penerima ZOOM GADGET yang beralamat di Jl.D.I.Panjaitan Suryodiningratan Kec.Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta dengan nomor telp. 08156609435;
- Bahwa terdakwa mengirim paket tersebut dengan cara mengantarkan paket ke Agen JNE di Palebon Pedurungan Semarang kemudian terdakwaserahkan kepada karyawan Agen JNE setelah itu ditimbang dan membayar biaya pengiriman sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) sehingga terdakwa mengirim 2 (dua) paket membayar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengirim paket yang pertama pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 13.30 Wib dan pengiriman paket yang kedua pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib dan keduanya melalui Agen JNE di Palebon Pedurungan Semarang dan terdakwa menggunakan layanan Reguler atau umum tanpa membuka isi paket dan tanpa mengasuransikan;
- Bahwa untuk bukti pengiriman barang berupa sebuah Housing iPhone 7 tanpamesin warna Gold berikut Dusbox iPhone 7 warna hitam dan sebuah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna Gold berikut Dusbox iPhone XR sudah hilang semuanya;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa barang yang dikirim kepada Muhammad Ridlo semuanya sudah sampai dan diterima oleh Muhammad Ridlo;
- Bahwa uang pembayaran pembelian 2 (dua) unit iPhone 11 tersebut sudah ditransfer oleh Muhammad Ridlo karena setelah uang ditransfer ke Nomor Rekening : 0091202300 Bank BCA atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI Bank BCA tidak lama kemudian Muhammad Ridlo memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang sudah dikirim melalui Whatssapp;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD kepada terdakwa sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa di persidangan secara offline barang bukti berupa sebuah housing iPhone 7 tanpa mesin warna Gold berikut dusbox iPhone 7 warna hitam berikut bungkus paket dengan nomor Connote : 066770006010022 dan sebuah Handphone merk SAMSUNG Galaxi Note 5 warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah berikut bungkus paket dengan Nomor Connote : 06677000602262 adalah benar barang yang dikirim oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar ft copy bukti transfer dengan Nomor Referensi : 2209271122374746915, tanggal 27 September 2022 jam 23:34:23 Wib ke nomor rekening Bank BCA-0091202301 atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI dengan total transaksi Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar ft copy bukti transfer dengan Nomor Referensi : 2209291121339397662, tanggal 29 September 2022 jam 14:01:50 Wib ke nomor Rekening Bank BCA-0091202301 atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI dengan total transaksi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Cruzer Blade 8 GB, warna merah yang berisikan : Rekaman vidio pengakuan tersangka terkait dengan paket yang dikirim oleh tersangka M.AFRISAL BAHEHAQI Als AFRISAL Bin SUHADAK kepada korban MUHAMMAD RIDLO AMJAD, ukuran 10,7 MB

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekaman vidiopada saat pekat yang dikirim oleh tersangka M.AFRISAL BAHEHAQI Als AFRISAL Bin SUHADAK dibuka oleh korban ukuran 3,85 MB;

- Sebuah Housing iPhone 7, tanpa mesin, warna Gold, berikut Dusbox iPhone 7 warna hitam berikut bungkus paket dengan Nomor Connote : 066770006010022
- Sebuah Handphone merek SAMSUNG, Galaxi Note 5, warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah, berikut bungkus paket dengan Nomor Connote : 066770006022622
- 1 (satu) buah Simcard/kartu perdana Smartfren dengan Nomor : 088238387576 dan 8962092710 GTO 2321959077 128K

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan saksi Muhammad Ridlo Amjad pernah terjadi transaksi HP sebanyak 10 (sepuluh) kali dan tidak terjadi permasalahan;
- Bahwa benar pada awal bulan September 2022 terdakwa mengirim Whatsapp ke nomor HP saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD dan menawarkan iPhone bekas pakai (like new) terdiri dari 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 128 GB, bekas pakai, garansi sampai dengan akhir tahun 2022, kondisi bagus banget dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 64 GB, bekas pakai, garansi sampai satu tahun, kondisi bagus banget dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Ridlo Amjad “Mas, ini ada iPhone 11 dengan memori 128 GB, garansi masih akhir tahun 2022 dengan harga tujuh juta dua ratus dan kondisinya masih bagus banget dan untuk iPhone yang kedua melalui HP dengan kata-kata “Mas, ini ada iPhone 11 dengan memori 64 GB, kondisinya masih baru dengan harga tujuh juta garansi satu tahun”;
- Bahwa benar atas penawaran terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD menjadi tertarik dan membeli kedua iPhone yang ditawarkan oleh terdakwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD mentransfer uang 2 (dua) kali sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.34.23 Wib sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui M-Banking

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri dengan no.rekening 1370011574688 atas nama Muhammad Ridlo Amjad ke nomor rekening : 0091202300 Bank BCA atas nama M.Afrisal Bahehaqi dengan bukti transfer Nomor Referensi : 2209271122374746915;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 jam 14.01.50 Wib terdakwa menerima transferan uang dari saksi Muhammad Ridlo Amjad sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan bukti transfer Nomor Referensi : 2209291121339397622;
- Bahwa benar setelah saksi Muhammad Ridlo Amjad mentransfer sejumlah uang, terdakwa mengirimkan paket melalui JNE (PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir), untuk paket pertama nomor Connote : 066770006010022 diterima pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Counter ZOOM GADGET Jl.D.I.Panjaitan No.101 Kelurahan Mantrijeron Kec.Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar saksi Muhammad ridlo Amjad menelpon terdakwa secara Video Call bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan terdakwa saat itu malah menyalahkan pihak JNE mungkin ditukar oleh oknum JNE;
- Bahwa benar untuk paket yang kedua dengan nomor Connote : 066770006022622 saksi Muhammad Ridlo Amjad berangkat menuju Semarang untuk menemui terdakwa di rumahnya di Semarang dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Muhammad Ridlo Amjad menyuruh terdakwa untuk membuka paket yang dikirimnya, dan setelah dibuka paket yang kedua berisi sebuah Handphone merk Samsung, Galaxi Note 5 warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa saat dikonformasi oleh saksi Muhammad Ridlo Amjad mengakui perbuatannya bahwa telah mengirim barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Kasihan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.00 Wib saat terdakwa sedang tidur di rumah teman terdakwa yang bernama ASA di Dsn.Gebangsari Tengah Desa Catuk Kec.Mranggen Kab.Demak Jawa Tengah;
- Bahwa benar jual beli Handphone dilakukan oleh terdakwa melalui telpon di rumah terdakwa sendiri di Jl.Sendang Utara IV/37, Rt.05/Rw.07 Gemah Pedurungan Kota Semarang sedangkan untuk MUHAMMAD RIDLO mulai transaksi sampai dengan mentransfer uang pada tanggal 27 September 2022 di Yogyakarta;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengirim HP bekas yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan dan dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Ridlo Amjad;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapat transferan uang dari saksi Muhammad Ridlo Amjad, terdakwa dengan menggunakan kartu ATM Bank BCA menuju ATM yang berada di depan Swalayan Majapahit Pedurungan untuk mengambil uang;
- Bahwa benar setelah mendapatkan transferan uang dari saksi Muhammad Ridlo Amjad selanjutnya siangnya sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa mengirim HP rusak melalui Agen JNE di Palebon Pedurungan Semarang dengan penerima ZOOM GADGET yang beralamat di Jl.D.I.Panjaitan Suryodiningratan Kec.Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta dengan nomor telp. 08156609435;
- Bahwa benar terdakwa mengirim paket tersebut dengan cara mengantarkan paket ke Agen JNE di Palebon Pedurungan Semarang kemudian terdakwa serahkan kepada karyawan Agen JNE setelah itu ditimbang dan membayar biaya pengiriman sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) sehingga terdakwa mengirim 2 (dua) paket membayar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengirim paket yang pertama pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 13.30 Wib dan pengiriman paket yang kedua pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib dan keduanya melalui Agen JNE di Palebon Pedurungan Semarang dan terdakwa menggunakan layanan Reguler atau umum tanpa membuka isi paket dan tanpa mengasuransikan;
- Bahwa benar untuk bukti pengiriman barang berupa sebuah Housing iPhone 7 tanpamesin warna Gold berikut Dusbox iPhone 7 warna hitam dan sebuah Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna Gold berikut Dusbox iPhone XR sudah hilang semuanya;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa barang yang dikirim kepada Muhammad Ridlo semuanya sudah sampai dan diterima oleh Muhammad Ridlo;
- Bahwa uang pembayaran pembelian 2 (dua) unit iPhone 11 tersebut sudah ditransfer oleh Muhammad Ridlo karena setelah uang ditransfer ke Nomor Rekening : 0091202300 Bank BCA atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI Bank BCA tidak lama kemudian Muhammad Ridlo memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang sudah dikirim melalui Whatsapp;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD kepada terdakwa sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa di persidangan secara offline barang bukti berupa sebuah housing iPhone 7 tanpa mesin warna Gold berikut dusbox iPhone 7 warna hitam berikut bungkus paket dengan nomor Connote : 066770006010022 dan sebuah Handphone merk SAMSUNG Galaxi Note 5 warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah berikut bungkus paket dengan Nomor Connote : 06677000602262 adalah benar barang yang dikirim oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan, sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diyakini terbukti yaitu dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;*
3. *Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;*
4. *Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban yang sama nilainya dengan setiap orang;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana seseorang yang terqualifikasi sebagai barangsiapa haruslah orang atau subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Kemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan serta mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa benar adalah sebagai subjek hukum yang memiliki identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah **M.Afrisal Bahehaqi als Afrisal bin (alm) Suhadak** di samping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas dasar kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar dan dapat menanggapi dengan baik semua keterangan saksi dan terhadap diri Terdakwa tidak terlekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi yang akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*", dapat dipersamakan dengan pengertian "*dengan tujuan*" yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan "*kesengajaan sebagai tujuan*" hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk "*tujuan menguntungkan diri sendiri*" atau untuk "*tujuan menguntungkan orang lain*", sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar terdakwa awalnya bulan September 2022 terdakwa mengirim Whatsapp ke nomor HP saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD dan menawarkan iPhone bekas pakai (like new) terdiri dari 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 128 GB, bekas pakai, garansi sampai dengan akhir tahun 2022, kondisi bagus banget dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 64 GB, bekas pakai, garansi sampai satu tahun, kondisi bagus banget dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Ridlo Amjad “Mas, ini ada iPhone 11 dengan memori 128 GB, garansi masih akhir tahun 2022 dengan harga tujuh juta dua ratus dan kondisinya masih bagus banget dan untuk iPhone yang kedua melalui HP dengan kata-kata “Mas, ini ada iPhone 11 dengan memori 64 GB, kondisinya masih baru dengan harga tujuh juta garansi satu tahun”. Kemudian atas penawaran terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD menjadi tertarik dan membeli kedua iPhone yang ditawarkan oleh terdakwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD mentransfer uang 2 (dua) kali sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.34.23 Wib sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui M-Banking Bank Mandiri dengan no.rekening 1370011574688 atas nama Muhammad Ridlo Amjad ke nomor rekening : 0091202300 Bank BCA atas nama M.Afrisal Bahehaqi dengan bukti transfer Nomor Referensi : 2209271122374746915;

Menimbang bahwa terdakwa saat dikonformasi oleh saksi Muhammad Ridlo Amjad mengakui perbuatannya bahwa telah mengirim barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan yaitu terdakwa mengirim HP bekas yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan dan dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Ridlo Amjad. Bahwa uang pembayaran pembelian 2 (dua) unit iPhone 11 tersebut sudah ditransfer oleh Muhammad Ridlo karena setelah uang ditransfer ke Nomor Rekening : 0091202300 Bank BCA atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI Bank BCA tidak lama kemudian Muhammad Ridlo memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang sudah dikirim melalui Whatsapp;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, setelah terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan maksud serta tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya motif yang ada pada diri terdakwa untuk *"tujuan menguntungkan diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, telah terungkap pula, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah *"tanpa hak"* dan *"bertentangan dengan hak orang lain"*, dalam hal ini saksi Muhammad Ridlo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *"baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa awalnya bulan September 2022 terdakwa mengirim Whatsapp ke nomor HP saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD dan menawarkan iPhone bekas pakai (like new) terdiri dari 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 128 GB, bekas pakai, garansi sampai dengan akhir tahun 2022, kondisi bagus banget dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 64 GB, bekas pakai, garansi sampai satu tahun, kondisi bagus banget dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Ridlo Amjad "Mas, ini ada iPhone 11 dengan memori 128 GB, garansi masih akhir tahun 2022 dengan harga tujuh juta dua ratus dan kondisinya masih bagus banget dan untuk iPhone yang kedua melalui HP dengan kata-kata "Mas, ini ada iPhone 11 dengan memori 64 GB, kondisinya masih baru dengan harga tujuh juta garansi satu tahun". Kemudian atas penawaran terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD menjadi tertarik dan membeli kedua iPhone yang ditawarkan oleh terdakwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD mentransfer uang 2 (dua) kali sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.34.23 Wib sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui M-Banking Bank Mandiri dengan no.rekening 1370011574688 atas nama Muhammad Ridlo Amjad ke nomor rekening : 0091202300 Bank BCA atas nama M.Afrisal Bahehaqi dengan bukti transfer Nomor Referensi : 2209271122374746915;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Menimbang bahwa terdakwa saat dikonformasi oleh saksi Muhammad Ridlo Amjad mengakui perbuatannya bahwa telah mengirim barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan yaitu terdakwa mengirim HP bekas yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan dan dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Ridlo Amjad. Bahwa uang pembayaran pembelian 2 (dua) unit iPhone 11 tersebut sudah ditransfer oleh Muhammad Ridlo karena setelah uang ditransfer ke Nomor Rekening : 0091202300 Bank BCA atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI Bank BCA tidak lama kemudian Muhammad Ridlo memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang sudah dikirim melalui Whatsapp;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa mengirim Whatsapp ke nomor HP saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD kemudian menawarkan iPhone bekas pakai dengan kata-kata terdakwa yang mengatakan kondisi barang tersebut bagus dan masih baru namun kenyataannya terdakwa mengirim barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan yaitu terdakwa mengirim HP bekas yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan dan dijanjikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ini harus dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa mengirim Whatsapp ke nomor HP saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD kemudian menawarkan iPhone bekas pakai (like new) terdiri dari 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 128 GB, bekas pakai, garansi sampai dengan akhir tahun 2022, kondisi bagus banget dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit iPhone 11 dengan memori 64 GB, bekas pakai, garansi sampai satu tahun, kondisi bagus banget dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Ridlo Amjad “Mas, ini ada iPhone 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori 128 GB, garansi masih akhir tahun 2022 dengan harga tujuh juta dua ratus dan kondisinya masih bagus banget dan untuk iPhone yang kedua melalui HP dengan kata-kata “Mas, ini ada iPhone 11 dengan memori 64 GB, kondisinya masih baru dengan harga tujuh juta garansi satu tahun”. Kemudian atas penawaran terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD menjadi tertarik dan membeli kedua iPhone yang ditawarkan oleh terdakwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD mentransfer uang 2 (dua) kali sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah). Namun kenyataannya terdakwa mengirim barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan yaitu terdakwa mengirim HP bekas yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan dan dijanjikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “*membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang dan membuat utang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang di mohonkan Penuntut Umum, Pemidanaan bukan merupakan alat untuk balas dendam tetapi sebagai sarana untuk memberikan penjeratan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, karenanya lama pemidanaan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim di pandang adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis **Penahanan Rutan**, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar ft copy bukti transfer dengan Nomor Referensi : 2209271122374746915, tanggal 27 September 2022 jam 23:34:23 Wib ke nomor rekening Bank BCA-0091202301 atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI dengan total transaksi Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar ft copy bukti transfer dengan Nomor Referensi : 2209291121339397662, tanggal 29 September 2022 jam 14:01:50 Wib ke nomor Rekening Bank BCA-0091202301 atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI dengan total transaksi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Cruzer Blade 8 GB, warna merah yang berisikan : Rekaman vidio pengakuan tersangka terkait dengan paket yang dikirim oleh tersangka M.AFRISAL BAHEHAQI Als AFRISAL Bin SUHADAK kepada korban MUHAMMAD RIDLO AMJAD, ukuran 10,7 MB Rekaman vidiopada saat pekat yang dikirim oleh tersangka M.AFRISAL BAHEHAQI Als AFRISAL Bin SUHADAK dibuka oleh korban ukuran 3,85 MB

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik saksi Muhammad Ridlo Amjad, maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD

- Sebuah Housing iPhone 7, tanpa mesin, warna Gold, berikut Dusbox iPhone 7 warna hitam berikut bungkus paket dengan Nomor Connote : 066770006010022
- Sebuah Handphone merek SAMSUNG, Galaxi Note 5, warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah, berikut bungkus paket dengan Nomor Connote : 066770006022622
- 1 (satu) buah Simcard/kartu perdana Smartfren dengan Nomor : 088238387576 dan 8962092710 GTO 2321959077 128K

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah berakibat timbulnya kerugian terhadap orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Afrisal Bahehaqi als Afrisal bin (alm) Suhadak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar ft copy bukti transfer dengan Nomor Referensi : 2209271122374746915, tanggal 27 September 2022 jam 23:34:23 Wib ke nomor rekening Bank BCA-0091202301 atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI dengan total transaksi Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar ft copy bukti transfer dengan Nomor Referensi : 2209291121339397662, tanggal 29 September 2022 jam 14:01:50 Wib ke nomor Rekening Bank BCA-0091202301 atas nama M.AFRISAL BAHEHAQI dengan total transaksi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Cruzer Blade 8 GB, warna merah yang berisikan : Rekaman vidio pengakuan tersangka terkait dengan paket yang dikirim oleh tersangka M.AFRISAL BAHEHAQI Als AFRISAL Bin SUHADAK kepada korban MUHAMMAD RIDLO AMJAD, ukuran 10,7 MB Rekaman vidiopada saat pekat yang dikirim oleh tersangka M.AFRISAL BAHEHAQI Als AFRISAL Bin SUHADAK dibuka oleh korban ukuran 3,85 MB.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIDLO AMJAD

- Sebuah Housing iPhone 7, tanpa mesin, warna Gold, berikut Dusbox iPhone 7 warna hitam berikut bungkus paket dengan Nomor Connote : 066770006010022
- Sebuah Handphone merek SAMSUNG, Galaxi Note 5, warna Gold berikut Dusbox iPhone XR yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi/sampah, berikut bungkus paket dengan Nomor Connote : 066770006022622
- 1 (satu) buah Simcard/kartu perdana Smartfren dengan Nomor : 088238387576 dan 8962092710 GTO 2321959077 128K

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD AWAB ABDULAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh SARI NUR HAYATI, S.H, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD AWAB ABDULAH,S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN BTL